



LAPORAN KINERJA 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagai implementasi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government), tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud komitmen Sekretaris beserta segenap aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki. Harapan Kami, Laporan Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 ini dapat memberikan masukan berharga untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara di masa akan datang.

Manado, 1 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara,



Meidy R. Malonda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	5
1. Kedudukan.....	5
2. Tugas Sekretariat KPU Provinsi.....	5
3. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi	5
4. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi.....	6
C. STRUKTUR ORGANISASI	6
1. Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Utara	6
2. Sumber Daya Manusia.....	8
D. SISTEMATIKA	9
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI SULAWESI UTARA 2020 - 202410	
1. Tujuan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara.....	12
2. Sasaran Program Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara.....	12
3. Indikator Kinerja	12
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	15
BAB III.....	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	19
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	59
BAB IV.....	61
P E N U T U P.....	61
LAMPIRAN	62

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu/Pemilihan. Sebagai salah satu lembaga konstitusional Independen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu secara nasional dan lokal.

Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun baik internal maupun eksternal organisasi, yang timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Pasal 9 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sulawesi Utara.



Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, KPU Provinsi Sulawesi Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. LKjIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja. Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah.

Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan memberi warna tersendiri terhadap penguatan kelembagaan Demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai-nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak-hak konstitusi warga negara.

Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 2 (dua) Program yang harus dicapai yaitu Program dukungan manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. 2 (dua) Program ini, terstruktur dalam 13 (tiga belas) kegiatan yang dilaksanakan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan ditopang dengan sumber daya manusia aparatur yang bekerja di KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan dukungan sarana dan prasarana serta konsolidasi organisasi yang terus menerus hingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan

anggaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah bagian dari struktur KPU di Indonesia yang terdiri dari KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. KPU Provinsi Sulawesi Utara memiliki kedudukan sebagai penghubung antara KPU Republik Indonesia dengan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara. KPU Provinsi bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas KPU di tingkat kabupaten/kota.

2. Tugas Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberi dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam Menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggara Pemilu berdasarkan norma, standar prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen KPU Provinsi;
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara

Kedudukan dan susunan organisasi KPU Provinsi sesuai ketentuan telah ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
- b. KPU Provinsi berkedudukan di Ibu kota provinsi;
- c. Keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota;
- d. Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang.


KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terbagi menjadi 7 bidang tugas dalam berbagai divisi, meliputi:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik (Ketua);
2. Divisi Perencanaan Data dan Informasi;
3. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Setiap anggota KPU menjadi ketua untuk satu divisi dan dapat juga menjadi wakil ketua untuk satu divisi. Divisi sebagaimana dimaksud wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU.

Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut: **Grafik 1.1 STRUKTUR ORGANISASI**




2. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif kekuatan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara sampai akhir Desember 2024 berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja Sekretariat, sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)
1.	Komisioner	5
2.	Esalon II	1
3.	Esalon III	2
4.	Esalon IV	6
5.	Fungsional Ahli Madya	2
6.	Pelaksana	19
7.	PPPK	2
8.	PPNPN	26
JUMLAH		63

Peningkatan Sumber daya manusia di Tahun 2024 terus dilakukan melalui berbagai kegiatan supervisi, monitoring, pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengembangan SDM yang akan menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemilu/Pemilihan.

Komposisi Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan unit kerja dibawah ini



Jenis kepegawaian yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non PNS.

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan laporan kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Berisi data-data dukung lainnya yang diperlukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI SULAWESI UTARA 2020 - 2024

KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada rencana strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU Provinsi Sulawesi Utara memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara. KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan revisi Renstra pada bulan Agustus 2022 dan ditetapkan dengan Keputusan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara Mengeluarkan KEPUTUSAN KPU NOMOR 1/PR.01.03/71/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 125/PR.01.03/71/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020-2024.

Dalam rencana strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 disebutkan Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah:

Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Adapun visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka perlu dijelaskan pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel;
- Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan rumusan umum dalam upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Sulawesi Utara Periode 2020 – 2024. Misi ini, melaksanakan misi Pemerintah Presiden dan Wakil Presiden nomor 8

“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”

Dengan uraian sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- Melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak sehingga memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dan sasaran strategi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah:

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Sasaran Program Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara

Seiring dengan Program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sasaran program yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- 1) Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Provinsi Sulawesi Utara yang berkompeten;
- 2) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatnya kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- 4) Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan;
- 5) Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
- 6) Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
- 7) Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

Indikator Kinerja

Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang

diberikan oleh Undang-Undang, maka Indikator Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai Indikator Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 78/Kpts/KPU-PROV-027/Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024. Adapun indikator kinerja Sekretaris sebagaimana berikut:

1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai KPU Provinsi Sulawesi Utara terhadap standar kompetensi penugasannya;
2. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik;
3. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara;
4. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara;
5. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Utara;
6. Persentase KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu;
7. Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU RI;
8. Persentase Satker yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu;
9. Persentase KPU Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Setiap tahun anggaran telah disusun dalam rencana kerja tahunan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan yang tersistimatis dan sinkron dengan Rencana Kerja Tahunan KPU RI Tahun 2024. Oleh karena itu dalam perencanaan kinerja Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 mempunyai Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.	Persentase naskah Keputusan KPU Sulawesi Utara.	90%
2.	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	40%
3.	Terwujudnya sumber daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi.	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B
		Opini BPK atas laporan keuangan.	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	100%
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77,5%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sulawesi Utara	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mengaktualisasikan rencana kerja tahunan telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024.



TABEL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset ke pemilihan dan operasionalisasi nya	Jumlah fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset ke pemilihan	3 keg
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	79
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%

6	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	10 Keg
7	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
8	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%
10	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
11	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	90%
12	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW sesuai peraturan perundang-undangan	100%
13	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
14	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 Rancangan
15	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	90%
16	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	15 Kab Kota
17	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	90%
18	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	2 Lap

19	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%
20	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
21	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	87,5%
22	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
23	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi / Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi	100%
24	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%
25	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30 %
26	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase capaian kelengkapan unsur kartu kendali KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	99,5%
		Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen Penilaian Risiko (<i>Risk Assesment</i>) level entitas dan aktivitas	16 Satker
		Jumlah satker yang menyampaikan laporan semesteran dan tahunan SPIP tepat waktu	16 Satker
		Nilai maturitas SPIP KPU Provinsi berdasarkan Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Satker dan/atau	4,1

		Penjaminan Kualitas (PK) dari APIP	
27	Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal	Prosentase rapat pembahasan kartu kendali SPIP yang dilaksanakan dalam 1 tahun	90%
		Prosentase anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang patuh terhadap kode perilaku dan kode etik (tidak mendapatkan sanksi hasil pengawasan internal ataupun kode etik oleh DKPP)	97,5%
28	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%
29	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	70%
30	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80%
31	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	70%
32	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
		Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	10 Org
33	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen
34	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
35	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%

36	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
37	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Penyusunan Keputusan	95%
		Persentase KPU Kab/Kota yang minimal 80% Rancangan Keputusannya disusun tepat waktu dan sesuai dengan SOP	90%
38	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH	100%
		Persentase Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak dan diunggah tepat waktu sesuai SOP	95%
		Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Provinsi per bulan minimal 4 konten	100%
		Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Pengunggahan Informasi Produk Hukum ke Media Sosial JDIH	80%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rata-rata postingan pada akun medsos JDIH per bulan minimal 5 postingan	80%
39	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tanpa sengketa hukum (nol perkara) baik di Bawaslu, PTUN, PN dan PT, KIP dan MK	90%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%
40	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	100%
		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
41	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
42	Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	16 satker (Prov/ kab/

			kota)
43	Terwujudnya rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	4 draft
44	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dok
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi	40%
45	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi	16 satker (Prov/ kab/ kota)
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	
46	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	
47	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%
48	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu / Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%

		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
49	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	16 satker (Prov/ kab/ kota)
50	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi	80%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada tahun anggaran 2024 Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Indikator Kinerja dengan merujuk kepada Sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Adapun yang menjadi capaian indikator kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.	Persentase naskah Keputusan KPU Sulawesi Utara.	90%	100%	111%
2.	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	40%	100%	250%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi.	80	95.55	122%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B	BB	110%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	100%	98,65%	98,65%
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77,5%	Pemilu 82,56% Pemilihan 73,04%	Pemilu 106% Pemilihan 94,24%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.	77%	Pemilu 70,84% Pemilihan 78,70%	Pemilu 92% Pemilihan 102%

		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.	77%	Pemilu 31,65% Pemilihan an 30,00 %	Pemilu 77,64% Pemilihan 76,60%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standa Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,16%	Pemilu 0,51% Pemilihan an 0,11%	Pemilu 85% Pemilihan an 131%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	Pemilu 99,90% Pemilihan an 100%	Pemilu 99,90% Pemilihan an 100%
	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.	100%	Pemilu 100% Pemilihan an 100%	Pemilu 100% Pemilihan an 100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi.	90%	Pemilu 100% Pemilihan an	Pemilu 112% Pemilihan an
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sulawesi Utara	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	98%	100%	100%

Dari tabel diatas terdapat Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 yang akan diurai dalam Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja Serketariat KPU Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2024 dalam sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA KEBIJAKAN BIDANG POLITIK YANG KUAT

Persentase Naskah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara

No	Indikator	Realisasi	Realisasi	Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Naskah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara	100%	100%	90%	100%	111%

Naskah Keputusan KPU adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, Ketua KPU Provinsi menandatangani Keputusan KPU Provinsi sedangkan Keputusan Sekretariat KPU adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan serta mengikat penyelenggara Pemilu dan pihak lain terkait kesekretariatan dan dukungan penyelenggaraan Pemilu. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi. Berikut pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja persentase naskah keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Pada Tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan beberapa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang telah dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Sulawesi Utara diantaranya sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara

No	Nomor Keputusan	Judul
1	Nomor 18 Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 101 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2	Nomor 14 Tahun 2024	Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
3	Nomor 15 Tahun 2024	Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
4	Nomor 16 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Nomor Keputusan	Judul
5	Nomor 17 Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
4	Nomor 26 Tahun 2024	Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024
5	Nomor 32 Tahun 2024	Penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD Sulawesi Utara Tahun 2024
6	Nomor 34 Tahun 2024	Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
7	Nomor 40 Tahun 2024	Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024
8	Nomor 133 Tahun 2024	Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024
9	Nomor 178 Tahun 2024	Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
10	Nomor 205 Tahun 2024	Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

**SASARAN STRATEGIS II
TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI MENGENAI PARTAI
POLITIK YANG ANDAL DAN BERKUALITAS**

1. Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu.

Tabel 3.6
**Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Informasi
Mengenai Partai Politik Yang Mutakhir Dan Dipublikasikan
Pada Publik**

No	Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik Yang Mutakhir Dan Dipublikasikan Pada Publik	100%	100%	40%	100%	250%

Sebagai upaya memutakhirkan informasi dan publikasi partai politik KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya :

1. Rapat Koordinasi Persetujuan Desain Surat Suara Anggota DPD dan DPRD Sulawesi Utara;
2. KPU Sulawesi Utara Terima Pengajuan Perubahan Daftar Calon Sementara DCS dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024;

3. KPU Sulawesi Utara selenggarakan sosialisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye bersama dengan Partai Politik;
4. Rapat Koordinasi Persiapan Penataan DAPIL DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu Tahun 2024;
5. Uji Publik Penataan DAPIL dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2024;
6. KPU Sulawesi Utara selenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pencalonan Anggota DPRD Sulawesi Utara Pemilu Tahun 2024;
7. KPU Sulawesi Utara lakukan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dan Pendaftaran Bakal Calon DPD serta Penggunaan SILON;
8. Rapat Koordinasi Pencermatan DCT Pemilu 2024;

KPU Provinsi Sulawesi Utara selalu berkomitmen dalam mensosialisasikan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu serta memutakhirkan data Partai Politik peserta Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), serta memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait tahapan – tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

**SASARAN STRATEGIS III
TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA
KPU YANG BERKUALITAS**

1. Indeks Reformasi Birokrasi

KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang secara nyata telah diterapkan di lingkungan kerja KPU Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut juga tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Optimalisasi fasilitas penunjang untuk kaum disabilitas sebagai bentuk pelayanan prima;
2. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument Reformasi Birokrasi;
3. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus pada KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan mengacu pada peraturan-peraturan terkait.

Pengukuran kinerja pada indikator indeks reformasi birokrasi capaian KPU Provinsi Sulawesi Utara dan perbandingan dengan beberapa tahun terakhir pada table sebagai berikut.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator	Realisasi	Realisasi	Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	95,55	95,55	80	95,55	122%

Berdasarkan capaian tersebut KPU Provinsi Sulawesi Utara

mendapatkan nilai 95,55 pada penilaian lembar kerja evaluasi (LKE) secara mandiri sesuai dengan bukti dukung yang telah dilampirkan

pada LKE tersebut. Hasil evaluasi pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya untuk memenuhi standar pelayanan serta mendorong masukan/feedback dari pengguna layanan KPU Provinsi Sulawesi Utara.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berikut adalah perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam beberapa Tahun terakhir.

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator	Realisasi	Realisasi	Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	100%

Pada Tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan nilai 77,13 (BB) dengan predikat “SANGAT BAIK” dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang selenggarakan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam rangka mengefektifkan penerapan SAKIP pada KPU Provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan perbaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman atau SOP tentang pengumpulan data

- kinerja sehingga memudahkan dalam mengakses dan terdapat pihak yang bertanggung jawab secara jelas;
2. Menyusun indikator kinerja dengan memenuhi unsur

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound) sehingga indikator kinerja dapat diukur dalam laporan kinerja;

3. Pengumpulan data kinerja agar dilakukan secara berkala tiap triwulan melalui pengisian SKP;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi target kinerja dan kegiatan. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada penyerapan anggaran namun keberhasilan dan capaian kinerja secara komprehensif.

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa kewajiban setiap Badan Publik mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi:


- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Berikut ini adalah pengukuran kinerja indikator nilai keterbukaan informasi publik capaian KPU Provinsi Sulawesi Utara dan perbandingan dengan capaian beberapa tahun terakhir

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,58	90,04	100	98,65%	98,65%

Grafik 3.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Utara Melalui Berbagai Kanal



Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara memberikan Apresiasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai Badan Publik Vertikal dalam penyampaian informasi secara berkala kepada publik menggunakan media berupa website, media social seperti Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok yang memuat berbagai macam kegiatan di KPU Provinsi Sulawesi Utara, JDIH, dan Informasi Dokumentasi lainnya dilengkapi dengan konten- konten pendidikan kepada pemilih serta sosialisasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

**SASARAN STRATEGIS IV
TERWUJUDNYA KESADARAN PEMILIH KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI YANG TINGGI UNTUK SELURUH LAPISAN**

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan adalah kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang dapat dihitung dalam angka persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan. Berikut ini adalah pengukuran kinerja indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 serta perbandingan dengan target pada Tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11
**Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam
Pemilu/Pemilihan**

No	Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2019	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	60,6%	77,24%	76,50%	Pemilu 77,5%	Pemilu 101,31%
					Pemilihan 76,62%	Pemilihan 100,16%

Berikut ini adalah rincian data partisipasi Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 di 35 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

Tabel 3.13
Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada 35
Kabupaten/Kota
di Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilihan Serentak 2024	
		Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
1	BOLAANG MONGONDOW	76.45%	76.45%
2	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	90.41%	90.40%
3	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	84.87%	84.87%
4	BOLAANG MONGONDOW UTARA	84.47%	84.45%
5	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	81.99%	81.91%
6	KEPULAUAN SANGIHE	78.67%	78.57%
7	KEPULAUAN TALAUD	79.16%	79.06%
8	KOTA BITUNG	73.60%	73.31%
9	KOTA KOTAMOBAGU	80.79%	80.45%
10	KOTA MANADO	64.91%	64.80%
11	KOTA TOMOHON	86.47%	86.33%
12	MINAHASA	76.94%	76.66%
13	MINAHASA SELATAN	79.55%	79.51%
14	MINAHASA TENGGARA	84.14%	84.11%
15	MINAHASA UTARA	74.62%	74.60%
	PARTISIPASI PEMILIH SULAWESI UTARA	76.62%	76.50%

Berdasarkan tabel diatas angka persentase partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 mencapai 76,62%. Capaian angka partisipasi ini melampaui target yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara sebesar 76,50%.

2. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku

Keberhasilan dan upaya KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam mencapai target persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku tercapai sesuai dengan target, tidak lepas dari komitmen penyelenggara dalam Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel. Berikut adalah pengukuran kinerja terhadap indikator persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku.

Tabel 3.22

Pengukuran Kinerja Indikator Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan Berlaku

No	Indikator	Realisasi	Realisasi	Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan berlaku	100%	100%	100%	Pemilu 100% Pemilihan 100%	Pemilu 100% Pemilihan 100%

SASARAN STRATEGIS V TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU

Sasaran strategis terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan berupa belanja modal sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya tugas tahapan Pemilu dan Pemilihan, pengadaan sarana dan prasarana, tentunya mengacu pada kaidah dan norma standar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan sasaran kinerja terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Utara, yang menjadi indikator kinerja yaitu Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik. Kebutuhan kerja pegawai dalam hal ini seperti ruang kerja yang nyaman, peralatan komputer dan komputer jinjing yang memadai, mobiler kerja yang baik, serta sarana dan prasarana lainnya.

Di Tahun 2024, ada rehabilitasi gedung di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pegawai. Selain itu ada pembaharuan mobilier serta komputer bagi pegawai sebagai dukungan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Sewa mobil dinas bagi Komisioner dan Sekretaris serta Kepala Bagian KPU Provinsi Sulawesi Utara juga merupakan bagian dari dukungan kinerja bagi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang sukses.

Rehabilitasi Aula Kantor agar mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan serta pelaksanaan sidang.



Adapun perbandingan realisasi sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Realisasi Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)
Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	94%	94%	96%	96%	100%	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Sulawesi Utara.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Utara mengelola anggaran APBN dari KPU RI dan Hibah Pemilihan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Anggaran tersebut sebesar Rp.125.304.060.000,- (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam puluh ribu rupiah)

Realisasi dari anggaran APBN Murni dalam DIPA APBN KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: D I P A - 0 7 6 . 0 1 . 2 . 6 5 4 5 1 4 / 2 0 2 4 tanggal 24 November 2023 untuk anggaran APBN murni mencapai 99.94% sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Realisasi APBN Murni KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA SATKER	PAGU		REALISASI	SISA PAGU	PROSENT ASE (%)	KET
		AWAL	REVISI				
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5/4*100)	8
1	KPU PROVINSI SULAWESI UTARA	82.500.000.000	82.500.000.000	68.914.275.683	13.585.724.317	89.14%	APBN Pilkada Tahun 2024

Sedangkan realisasi dari anggaran APBN anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 dalam DIPA APBN KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: D I P A - 0 7 6 . 0 1 . 2 . 6 5 4 5 1 4 / 2 0 2 4 tanggal 25 Juli 2024 untuk anggaran APBN Pilkada Tahun 2024 mencapai 83.53% sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Realisasi APBN Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2024
KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA SATKER	PAGU		REALISASI	SISA PAGU	PROSENT ASE (%)	KET
		AWAL	REVISI				
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5/4*100)	8
1	KPU PROVINSI SULAWESI UTARA	15.151.860.000	42.804.060.000	42.777.873.969	26.186.031	99.94%	APBN MURNI Tahun 2024

Upaya pencapaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara merupakan bentuk kesungguhan dalam mengaktualisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang bersinergi dengan KPU Kabupaten/Kota, serta didukung oleh stakeholder terkait di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilaksanakan secara maksimal dan anggaran dapat dimaksimalkan sesuai dengan peruntukannya

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada Tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Utara memperoleh beberapa penghargaan yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia dan Instansi Terkait. Berikut ini adalah penghargaan yang diraih oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara:

1. Provinsi Terbaik 2 Untuk Kategori Laman KPU Terproduktif;
2. Provinsi Terbaik 4 dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat nasional, untuk kategori wilayah menengah;
3. Provinsi Terbaik 1 Untuk Kategori Pengelolaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Pilkada Serentak 2024;
4. Provinsi Terbaik 2 Untuk Pengelolaan Pemungutan & Penghitungan Suara;
5. Satker Terbaik 3 sebagai Koordinator Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
6. Provinsi Terbaik 3 Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2024
7. Provinsi Terbaik 1 dalam Pengelolaan Teknis Penyelenggara Pemilihan tahun 2024 (Provinsi Besar)

Gambar
Dokumentasi Penyerahan Penghargaan
Kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara




















E. KENDALA DAN SARAN PERBAIKAN KINERJA

1. KENDALA

Khususnya dalam aspek reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, capaian nilai keterbukaan sebesar 98,65% mencerminkan hasil kerja yang baik namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa satuan kerja belum memiliki pengelola PPID yang aktif dan belum semua informasi strategis (DIP) Daftar Informasi Publik dipublikasikan secara real-time.

Masalah lainnya muncul dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih. Persentase pemilih yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat Pemilu tercatat mencapai 0,51%, melebihi target maksimal sebesar 0,16%. Masih ditemukan persoalan klasik seperti NIK ganda, perpindahan domisili, dan keterbatasan kepemilikan dokumen kependudukan. Sinkronisasi data antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan warga binaan. Selain itu, aspek ketepatan pelaksanaan tahapan juga menjadi sorotan. Hal ini tentu tidak dapat kita hindari namun beberapa mitigasi risiko sudah disiapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan 15 KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara sehingga Tahapan dapat berjalan dengan Lancar, Aman dan Damai.

2. SARAN PERBAIKAN KINERJA

Dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemilihan ke depan, sejumlah rekomendasi strategis perlu diimplementasikan. Pertama, perlu dilakukan penguatan terhadap sosialisasi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. KPU dapat melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan komunitas perempuan dalam penyusunan strategi serta pelaksanaan sosialisasi. Ketersediaan alat bantu visual, audio, dan penerjemah bahasa isyarat harus dihadirkan secara menyeluruh pada setiap tahapan,

termasuk saat hari pemungutan suara.

Kedua, optimalisasi data pemilih menjadi agenda penting. Sinergi yang lebih kuat antara KPU dan Dukcapil perlu diperkuat untuk pemutakhiran data berbasis NIK secara real-time. Pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile untuk pelaporan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT juga dapat menjadi solusi praktis dalam menjangkau wilayah yang lebih luas secara cepat. Ketiga, dalam aspek keterbukaan informasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola PPID di setiap satuan kerja harus terus ditingkatkan. KPU Provinsi perlu memastikan bahwa semua informasi penting dan strategis dapat dipublikasikan secara berkala melalui media resmi dengan standar informasi yang terukur dan mudah dipahami publik. Keempat, untuk menjamin ketepatan pelaksanaan tahapan, diperlukan penyusunan prosedur operasional standar mitigasi risiko berbasis zonasi. Pembentukan Tim Respon Cepat di tingkat kabupaten/kota dapat menjadi solusi cepat dalam menangani hambatan serta memastikan ketersediaan logistik sesuai jadwal. Kelima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Pelatihan teknis berkelanjutan perlu diberikan kepada pengelola anggaran, petugas informasi publik, dan tim pemutakhiran data agar dapat mengelola pekerjaan dengan lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Utara terhadap program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada KPU RI.

Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan (open government). Laporan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Realisasi serta capaian kinerja sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dikategorikan dengan Kriteria Baik. Dalam rangka menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam naskah yang diperjanjikan.

Capaian tersebut merupakan upaya seluruh jajaran komisioner dan sekretariat di KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara yang konsisten dalam pelaksanaan kinerja. Salah satu rangkaian peningkatan kinerjanya adalah dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh KPU RI serta stakeholder seperti Komisi Informasi dalam evaluasi SAKIP maupun perbaikan dalam bidang informasi dan pelayanan

Manado, 1 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara,



Meidy R. Malonda